REVISI

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR ……
TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP DAN PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Sebelum revisi	Setelah revisi
Dasar hukum	Dasar hukum
-	Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Penyusutan Arsip Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip;
Setelah pasal 1 Universitas Pendidikan Ganesha	Menjadi Universitas
Pasal 5	Pasal 5
Prosedur penyusutan arsip dilaksanakan melalui beberapa cara, antara lain: a. pemindahan Arsip; b. pemusnahan Arsip; dan c. penyerahan Arsip	Prosedur penyusutan arsip mengacu kepada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan khususnya pada Pasal 66 dan 67 serta Lampiran Peraturan Kepala ANRI Nomor Nomor 37 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
Pasal 9	Pasal 9
	Arsip yang dimusnahkan di Unit Pengolah Arsip adalah Arsip yang retensinya di bawah 10 (sepuluh) tahun;
Pasal 10	Pasal 11
Arsip yang dimusnahkan di Pusat Arsip terdiri atas: 1) arsip yang retensinya kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak harus dinilai	Arsip yang dimusnahkan di Pusat Arsip atas: 1) arsip yang retensinya di bawah 10 (sepuluh) tahun dan dinilaikembali; 2) arsip yang retensinya 10 (sepuluh)

kembali; 2) Arsip yang retensinya kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan harus dinilai kembali, serta arsip yang retensinya 10 (sepuluh) tahun atau lebih. (disesuaikan dengan undang-undang nomor 43 tahun 2009) pasal 51 ayat 1	tahun atau lebih yang tidak dinilai kembali atau dinilai kembali;
Pasal 11	Pasal 12
1) Pimpinan Unit Pencipta Arsip membentuk panitia pemusnahan arsip untuk arsip yang retensinya kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan tidak harus dinilai kembali;	2) Pimpinan Unit Pencipta Arsip membentuk panitia pemusnahan arsip yang retensinya di bawah 10 (sepuluh) tahun dan dinilai kembali;
Pasal 12	Pasal 13
1) Pimpinan Unit Pencipta Arsip membentuk panitia pemusnahan arsip untuk arsip yang retensinya kurang dari 10 (sepuluh) tahun dan harus dinilai kembali, serta arsip yang retensinya 10 (sepuluh) tahun atau lebih.;	Pimpinan Unit Pencipta Arsip membentuk panitia pemusnahan arsip untuk arsip yang retensinya 10 (sepuluh) tahun atau lebih.;